



Nomor 42/PID/2014/PT. AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL GANI SANAKY als. GANCO als. GANI
Tempat lahir : Tulehu
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 11 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab.Malteng
Agama : Islam
Pekerjaan : Ojek

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

- 1 Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 4 desember 2013 s/d tanggal 23 desember 2013
- 2 Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 1 pebruari 2014;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap I sejak tanggal 2 Pebriari 2014 s/d tanggal 3 Maret 2014
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap II sejak tanggal 4 maret 2014 s/d tanggal 2 April 2014
- 5 Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 10 april 2014;
- 6 Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 April 2014 s/d 14 Mei 2014;
- 7 Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d 13 Juli 2014;

Hal 1 dari 9 Hal (Putusan No. 42/PID/2014/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Hakim Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 08

Juli 2014 s/d 06 Agustus 2014 ;

- 9 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d 05 Oktober 2014.

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ia didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasar surat penunjukan tanggal 6 Mei 2014 yaitu DJ.BATMAMOLIN,SH dari Posbakumadin;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 122/PID/2014/PN.Amb., tanggal 02 Juli 2014, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk : PDM-30/AMBON/04/2014 tanggal 14 April 2014, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL GANI SANAKY als. GANCO als. GANI pada hari Kamis tanggal 6 pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di atas jalan raya Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri ambon dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dengan ali dan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal telah minum anggur masa (alcohol) di Rupaitu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah setelah selesai minum terdakwa dan Ancale kembali untuk pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa pada saat perjalanan dari Rupaitu sepeda motor dikendarai oleh Ancale sedangkan terdakwa membonceng dibelakang setelah tiba di pertigaan Dusun Mamokeng terdakwa dan Ancale bertemu dengan Eli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ancale mengajak Eli Balhes naik ke sepeda motor yang dikendarainya namun Eli Balhes tidak mau

karena posisi terdakwa berada di belakang selanjutnya terdakwa mengantikan Ancale mengendarai sepeda motor sambil membonceng Ancale dan Eli Balhes menuju Desa Tengah-tengah melalui jalur jalan (tanjung) belakang Rumah Sakit Umum Desa Tulehu;

- Bahwa setelah berada di belakang Rumah Sakit Tulehu menuju Desa Tengah-tengah tiba-tiba muncul sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi korban mengakibatkan terdakwa, Ancale, Eli Balhes serta saksi korban dan boncengannya jatuh ke badan jalan;
- Bahwa terdakwa menabrak sepeda motor saksi korban karena tidak dapat mengontrol laju kecepatan sepeda motor yang dikendarainya karena dalam posisi kecepatan tinggi dan dalam kondisi mabuk serta membonceng 2 (dua) orang (Eli Balhes dan Ancale);
- Bahwa akibat tabrakan tersebut terdakwa dan korban dan boncengan lainnya jatuh ke badan jalan sementara korban mengalami benturan pada kepalanya dan mengeluarkan darah pada telinga kemudian meninggal dunia sesuai visum et repertum nomor 843.2/308/VER/RSU DT/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Darah keluar dari telinga kiri;
 - Perut membesar nyeri tekan bising usus perkusi redup

Kesimpulan : dicurigai adanya perdarahan daerah dalam kepala dan perdarahan di perut oleh karena benturan benda tumpul, Dan surat kematian nomor : 09/SKK/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dr. Weldia Lapalelo dokter pada rumah sakit tingkat II prof. Dr. J.A.Latumeten

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 311 ayat 5 UU no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

SUBSIDAIR

Hal 3 dari 9 Hal (Putusan No. 42/PID/2014/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BUDUL GANI SANAKY als. GANCO Als. GANI

pada hari Kamis tanggal 6 pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di atas jalan raya Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon telah mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat mengakibatkan Teguh panorama Raba (korban) meninggal dunia yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dengan ali dan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal telah minum anggur masa (alcohol) di Rupaitu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah setelah selesai minum terdakwa dan Ancale kembali untuk pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa pada saat perjalanan dari Rupaitu sepeda motor dikendarai oleh Ancale sedangkan terdakwa membonceng dibelakang setelah tiba di pertigaan Dusun Mamokeng terdakwa dan Ancale bertemu dengan Eli Balhes kemudian Ancale mengajak Eli Balhes naik ke sepeda motor yang dikendarainya namun Eli Balhes tidak mau karena posisi terdakwa berada di belakang selanjutnya terdakwa mengantikan Ancale mengendarai sepeda motor sambil membonceng Ancale dan Eli Balhes menuju Desa Tengah-tengah melalui jalur jalan (tanjung) belakang Rumah Sakit Umum Desa Tulehu;
- Bahwa setelah berada di belakang Rumah Sakit Tulehu menuju Desa Tengah-tengah tiba-tiba muncul sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi korban mengakibatkan terdakwa , Ancale, Eli Balhes serta saksi korban dan boncengannya jatuh ke badan jalan;
- Bahwa terdakwa menabrak sepeda motor saksi korban karena tidak dapat mengontrol laju kecepatan sepeda motor yang dikendarainya karena dalam posisi kecepatan tinggi dan dalam kondisi mabuk serta membonceng 2 (dua) orang (Eli Balhes dan Ancale);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tabrakan tersebut terdakwa dan korban dan boncengan lainnya jatuh ke badan jalan sementara korban mengalami benturan pada kepalanya dan mengeluarkan darah pada telinga kemudian

meninggal dunia sesuai visum et repertum nomor 843.2/308/VER/RSUDT/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Darah keluar dari telinga kiri;
- Perut membesar nyeri tekan bising usus perkusi redup

Kesimpulan : dicurigai adanya perdarahan daerah dalam kepala dan perdarahan di perut oleh karena benturan benda tumpul, Dan surat kematian nomor : 09/SKK/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dr. Weldia Lapalelo dokter pada rumah sakit tingkat II prof. Dr. J.A.Latumeten

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat 4 UU no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM-30/AMBON/04/2014 tanggal 25 Juni 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ABDUL GANI SANAKY als. GANCO als. GANI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat 5 UU no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit smrd nopol. DE 5176 AR merk Yamaha/31B Jupiter Z-CW nomor mesin 31B561283 nomor rangka / NIKMH33BOO2AJ561250 warna merah marun;
 - 1 (satu) buah STNK nomor seri 0018344/ML/2009 nopol. DE 5176 AR atas nama Fadly Sanaky ;

Hal 5 dari 9 Hal (Putusan No. 42/PID/2014/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan no. 919/2019/PT/3/SMD/2019 smrd nopol. DE 2961 AF merk /tipe Suzuki satria F150
nomor mesin G415-TH236426 no. rangka/NIK BG4A-TH236426
warna merah hitam;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;

4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapny beribunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ABDUL GANI SANAKY als. GANCO als. GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Matinya Orang**".
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ABDUL GANI SANAKY als. GANCO als. GANI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit smrd nopol. DE 5176 AR merk Yamaha/31B Jupiter Z-CW nomor mesin 31B561283 nomor rangka / NIKMH33BOO2AJ561250 warna merah marun;
 - 1 (satu) buah STNK nomor seri 0018344/ML/2009 nopol. DE 5176 AR atas nama Fadly Sanaky ;
 - 1 ((satu) unit smrd nopol. DE 2961 AF merk /tipe Suzuki satria F150 nomor mesin G415-TH236426 no. rangka/NIK BG4A-TH236426 warna merah hitam;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 08 Juli 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Juli 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki masing-masing Nomor : W27-U1/817/HK.01/VIII/2014, tanggal 08 Juli 2014 serta Nomor : W27-U1/817/HK.01/VIII/2014, dan tanggal 21 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan ` tata ` cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 122/ PID/2014/PN.Amb., tanggal 02 Juli 2014, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 7 dari 9 Hal (Putusan No. 42/PID/2014/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada terdakwa maupun orang lain agar tidak mengkonsumsi minuman keras kemudian mengendarai kendaraan yang sudah pasti akan membahayakan orang lain maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia bahkan salah satu korban lainnya masih dalam perawatan yang hingga kini belum dapat berbicara sehingga adalah adil jika pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai efek cegah bagi orang lain maupun terdakwa sendiri agar tidak terjerumus pada kesalahan yang sama ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal – hal yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Amb., tanggal 02 Juli 2014 perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perhatikan pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 122 /Pid.B/2014/ PN.Amb., tanggal 02 Juli 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ABDUL GANI SANAKY als. GANCO als. GANI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
 - 2 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 3 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 4 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 122 /Pid.B/2014/ PN.Amb., tanggal 02 Juli 2014 untuk selebihnya ;
 - 5 Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan masing-masing sebesar Rp .5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **RABU**, tanggal **10 September 2014**, oleh kami **H. FERI FARDIAMAN, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. HARI SASANGKA, SH, M. Hum.**, dan **VICTOR S. ZAGOTO, SH. M. Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **18 Agustus 2014, Nomor : 42/PID/2014/PT. AMB.**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **SENIN**, tanggal **15 SEPTEMBER 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SAMUEL E. D RESIMARAN,SH. MH.**,

Hal 9 dari 9 Hal (Putusan No. 42/PID/2014/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh

Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. HARI SASANGKA, SH, M. Hum.

Ttd

VICTOR S. ZAGOTO, SH. M. Hum.

HAKIM KETUA

Ttd

H.FERI FARDIAMAN, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SAMUEL E. D RESIMARAN, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)